



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 400.3.2/1862/433.101/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Musleh, S.H., M.H.  
NIP : 19681025 199403 1 005  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan

Menerangkan bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor Izin : 421.3/4243/433.101/2023

Nama Sekolah : **TK NURUL ULUM**

NPSN : **20560655**

Alamat : Jl. KH. Moh Anwar No. 99 Desa Bator Klampis  
Kabupaten Bangkalan

dinyatakan masih berlaku dan dapat digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 6 Oktober 2026

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bangkalan



**Moch. Musleh, S.H., M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196810261994031005



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

**PIAGAM**

**IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**Nomor : 421.1 / 4243 / 433.101 / 2023**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga             | : TK NURUL ULUM                    |
| 2. Alamat Lembaga           | : Jl. KH. Moh. Anwar 99 Desa Bator |
| 3. Lembaga didirikan sejak  | : 2004                             |
| 4. Nama Yayasan             | : Yayasan Nurul Ulum Bator         |
| 5. Alamat Yayasan           | : Jl. KH. Moh. Anwar 99 Desa Bator |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 05 Januari 2016 No. 03           |
| 7. No. Kemenkumham          | : AHU-0000873.AH.01.04 Tahun 2016  |
| 8. Kecamatan                | : Klampis                          |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun terhitung mulai :

**“ 21 Agustus 2023 s.d 21 Agustus 2026 “**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 21 Agustus 2023

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANGKALAN



**Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd,M.Si**

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19640814 198703 1 0122